



**KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 100.3.7.1/TAPEM/MoU/022/XI/2025

NOMOR : 170/DPRD-Mou/07

TANGGAL : 21 November 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ASMAR
Jabatan : Bupati Kepulauan Meranti
Alamat Kantor : Jalan Dorak, Selatpanjang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. a. Nama : H. KHALID ALI, S.E
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat Kantor : Jalan Johari Dagang, Selatpanjang
- b. Nama : ARDIANSYAH, S.H., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat Kantor : Jalan Johari Dagang, Selatpanjang
- c. Nama : ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat Kantor : Jalan Johari Dagang, Selatpanjang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Selatpanjang, 21 November 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Selaku
PIHAK PERTAMA

AKBP (PURN) H. ASMAR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Selaku
PIHAK KEDUA

H. KHALID ALI, S.E
KETUA

ARDIANSYAH, S.H., M.Si
WAKIL KETUA

ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.3. Dasar Hukum	I - 5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 23
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III - 6
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	IV - 1
4.1 Target Pendapatan Daerah	IV - 6
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	V - 1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V - 2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR TABEL

TABEL. 2.1	Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026	II – 7
TABEL. 2.2	Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2016 (Persen)	II - 8
TABEL. 2.3	Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)	II - 9
TABEL. 2.4	Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2026 (Miliar Rupiah)	II - 10
TABEL. 2.5	Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi ADHK 2010 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Persen)	II - 12
TABEL. 2.6	Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 14
TABEL. 2.7	Perkembangan dan Estimasi Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Meranti	II - 14
TABEL. 2.8	Perkembangan dan Estimasi Kontribusi PDRB Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 15
TABEL. 2.9	Estimasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II – 16
TABEL. 2.10	Perkembangan Indikator dan Estimasi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 16
TABEL. 2.11	Perkembangan dan Estimasi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 17
TABEL. 2.12	Perkembangan dan Estimasi Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 18
TABEL. 2.13	Estimasi Ketimpangan Ekonomi (gini Ratio) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 19
TABEL. 2.14	Perkembangan dan Estimasi IPM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 20
TABEL. 2.15	Perkembangan dan Estimasi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026	II - 21

TABEL. 2.16	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 21
TABEL. 2.17	Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 – 2026	II - 23
TABEL. 2.18	Data Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Periode Tahun Anggaran 2022 s/d Semester 1 2025	II - 27
TABEL.3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026	III - 5
TABEL.3.2	Target Ekomomi Makro kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 – 2026	III - 7
TABEL. 3.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti Tahun 2025 – 2029	III - 8
TABEL. 3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepuluuan Meranti Tahun 2025 – 2029	III - 10
TABEL. 4.1	Rancangan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepuluuan Meranti Tahun Anggaran 2026	IV - 6
TABEL. 5.1	Proyeksi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026	V - 5
TABEL. 6.1	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026	VI - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti berpeluang besar dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pengoptimalkan pengelolaan segala sumberdaya yang ada dengan didukung oleh posisi daerah yang sangat strategis yang berada pada jalur pelayaran Selat Malaka. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Meranti masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD 2025.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026, dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 serta RKP Tahun 2025. Penyusunan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dengan berpedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten serta hasil evaluasi kinerja APBD serta identifikasi permasalahan tahun sebelumnya.

Kebijakan Umum APBD disusun guna menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara maupun APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Program dan Kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan prioritas utama yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan sumberdaya manusia dan infrastruktur dan lain sebagainya akan menjadi bagian penting dalam kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditahun 2026.

2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
6. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Penyusunan KUA yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPAS ini dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu **Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan**. Dengan berpedoman pada RKPD tahun 2026, maka akan ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang juga akan menjadi pedoman dalam penetapan anggaran dalam KUA dan PPAS.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam rangka untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Penetapan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif. Adapun hasil kesepakatan tersebut akan dijadikan acuan

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Meranti 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 2);
 28. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 31).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024/2025 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2026 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta mengacu pada kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Riau. Oleh karena itu kebijakan

pembangunan ekonomi kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada arah kebijakan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Arah kebijakan ekonomi Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029.

Tahun 2026 merupakan tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Tema yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 yang mengambil tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026, maka RKPD Provinsi Riau tahun 2026 juga telah menetapkan Tema **“ Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”**. Dari kedua tema tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti memilih Tema Pembangunan Daerah di dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026, yaitu ***“Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan”***.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditujukan untuk mewujudkan visi, misi dan isu strategis Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029 serta untuk mengimplementasikan program yang merupakan payung hukum dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026 yang merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 harus sejalan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF). KEMPPKF merupakan bentuk pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat dalam bentuk dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk tahun mendatang dan di dalamnya tertuang hal-hal terkait kebijakan makro yang melandasi anggaran APBD. KEMPPKF untuk tahun 2026 di arahkan untuk mewujudkan **“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”** menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan

yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB. APBN terus dijaga tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka mobilisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan. Harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah juga menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan belanja yang semakin efisien dan produktif, layanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan.

Sejalan dengan prioritas RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 terdiri dari empat prioritas pembangunan yaitu:

1) Transformasi Sosial

- a) Penyediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan yang berkualitas;
- b) Penyediaan dan distribusi tenaga pendidik yang merata dan berkualitas;
- c) Pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital;
- d) Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan mutu pelayanan kesehatan;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak;
- f) Penguatan keluarga melalui Penyediaan layanan konseling;
- g) Peningkatan Akses Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif;
- h) Penguatan kerukunan antar etnis, dan agama;
- i) Peningkatan Pemanfaatan rumah ibadah;
- j) Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat;
- k) Penguatan nilai luhur kebudayaan dalam lingkungan masyarakat;

- l) Pelestarian cagar budaya, event kebudayaan, serta kesenian dan ekspresi budaya;
- m) Penguatan lembaga pendidikan keagamaan;
- n) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- o) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2) Transformasi Ekonomi

- a) Peningkatan akses pelaku usaha terhadap teknologi tepat guna dan peralatan produksi;;
- b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Perkebunan dan Perikanan;
- c) Pemberdayaan ekonomi kepada petani dan nelayan;
- d) Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- e) Peningkatan kewirausahaan dan sertifikasi produk;
- f) Peningkatan Daya saing bagi pelaku industri ekonomi kreatif dan UMKM;
- g) Peningkatan ekosistem industri dan perdagangan yang berdaya saing & berorientasi ekspor;
- h) Hilirisasi industri unggulan sesuai potensi lokal berbasis komunitas.

3) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

- a) Digitalisasi layanan publik;
- b) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c) Penguatan pelayanan terpadu berbasis digital;
- d) Peningkatan kompetensi ASN;
- e) Percepatan implementasi reformasi birokrasi tematik;
- f) Penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK);
- g) Penguatan Riset dan Inovasi Daerah;
- h) Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- i) Akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset daerah.

4) Membangun Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan Yang berkelanjutan

- a) Peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar (jalan dan jembatan);
- b) Peningkatan kualitas pengelolaan pamsimas;

- c) Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan;
- d) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT;
- e) Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung;
- f) peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat;
- g) Pengelolaan sanitasi lingkungan secara terpadu;
- h) Penanganan rumah tidak layak huni;
- i) Penanganan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- j) Penguatan Pengelolaan persampahan;
- k) Pengelolaan limbah ramah lingkungan;
- l) Penataan kawasan Permukiman Kumuh;
- m) Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan;
- n) Penguatan aksesibilitas sarana transportasi darat dan laut;
- o) Penyelenggaraan lalu lintas dan jalan;
- p) Penguatan Pengelolaan pelayaran;
- q) Penguatan Koordinasi dan fasilitasi aksesibilitas lintas batas.

Dalam pelaksanaannya, empat prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut di atas mendukung pemenuhan SPM, Stunting dan Penurunan Angka Kemiskinan yang dilaksanakan melalui beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dari beberapa OPD pelaksana program. Program prioritas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) biasanya mencakup berbagai bidang pelayanan publik yang esensial. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dengan program prioritas yang umumnya menjadi fokus dalam pemenuhan SPM secara umum terutama terkait dengan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial, Ketahanan Pangan:

Penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional di Indonesia mengingat dampak negatif stunting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah beberapa program prioritas yang biasanya dilakukan untuk menangani stunting: Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui; Peningkatan Gizi Balita; Pemantauan Pertumbuhan; Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi; Penyediaan Air Bersih: Program penyediaan air bersih untuk rumah tangga; Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan; Pemberdayaan Masyarakat; Kerjasama Lintas Sektor

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas utama bagi banyak pemerintah, termasuk Indonesia. Program-program yang dirancang untuk menuntaskan kemiskinan biasanya mencakup berbagai sektor untuk mengatasi masalah kemiskinan secara holistik. Berikut adalah beberapa program prioritas yang umum dilakukan. Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Akses Pendidikan; Peningkatan Kesehatan; Pengembangan Ekonomi dan Lapangan Kerja; Pengembangan Infrastruktur; Penguatan Sistem Perlindungan Sosial; Peningkatan Akses terhadap Teknologi dan Informasi; Kerjasama Lintas Sektor dan Kemitraan.

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung sektor pariwisata, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif. Ketiga sektor ini memiliki potensi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kekayaan alam bahari, pesisir, dan budaya lokal yang unik memiliki peluang besar untuk mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang terintegrasi dengan potensi ekonomi biru seperti perikanan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut, dan jasa lingkungan pesisir. Sejalan dengan itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, seni budaya, kuliner, dan industri kerajinan masyarakat akan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang bernilai tambah tinggi.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan meningkatkan alokasi belanja ekonomi yang diarahkan pada:

1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan ekonomi pesisir, seperti aksesibilitas transportasi, sarana promosi destinasi wisata, dan fasilitas umum di kawasan strategis pariwisata.
2. Pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta promosi produk lokal.
3. Peningkatan kapasitas dan inovasi di sektor ekonomi biru, termasuk pengembangan teknologi pengolahan hasil laut, penguatan kelembagaan nelayan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular di wilayah pesisir.

4. Penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertambahan produksi barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026 juga masih tetap sangat didominasi oleh sumberdaya alam. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada. Tingginya nilai produksi barang dan jasa dari sektor pertanian terutama didukung oleh perkembangan produksi barang dan jasa dari sub sektor perkebunan terutama komoditas sagu dan sub sektor perikanan dengan perikanan tangkap.

Tabel 2.1
Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kep. Meranti	%	2,56	3,17	4,81	3,34	3,34 - 4,54	3,36 - 4,59
Provinsi Riau	%	3,36	4,55	4,21	3,52	3,90 - 4,23	3,92 - 4,28

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2024

Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 yang direkomendasikan oleh Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif dengan rentang antar 3,36 - 4,59%, angka pesimis sebesar 3,36% dan angka optimis sebesar 4,59%. Selain itu estimasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 3,92 - 4,28% tahun 2026.

Sementara itu perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021-2024 yaitu naik dari 2,56% tahun 2021 menjadi 3,34% tahun 2024. Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 sedikit mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,34% - 4,54% yang direkomendasikan oleh Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, jasa perusahaan dan jasa lainnya yang secara keseluruhan. Selain itu krangnya investasi baik dari pemerintah maupun swasta bisa menghambat pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya, Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menarik investasi baru, Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan bisa mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak negatif pada permintaan barang dan jasa, fluktuasi harga komoditas ekspor tertentu, seperti kelapa, sagu, atau produk perikanan, fluktuasi harga atau permintaan global bisa berdampak signifikan pada ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021-2026 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	1,90	2,98	3,15	4,70	4,42
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,95	4,67	7,89	2,83	3,78	4,36
C	Industri Pengolahan	2,14	1,23	2,89	3,53	2,94	2,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,28	11,13	7,25	8,05	3,94	6,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	-0,95	0,00	3,03	3,60	3,46	2,66
F	Konstruksi	6,17	6,81	17,57	6,53	4,25	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	8,06	7,47	8,49	8,44	4,21	3,45
H	Transportasi dan Pergudangan	9,35	20,08	6,65	7,59	4,30	8,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,35	12,20	7,06	4,04	2,60	2,08
J	Informasi dan Komunikasi	7,11	6,67	8,39	8,16	4,94	4,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	5,09	5,24	6,46	5,94	4,15
L	Real Estat	3,87	6,09	4,24	4,95	4,94	4,07
M, N	Jasa Perusahaan	1,01	21,05	6,52	7,78	3,94	3,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	-2,83	6,26	2,19	3,11	0,99	4,02
P	Jasa Pendidikan	3,19	3,42	4,85	3,59	4,78	3,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,52	1,33	7,55	3,90	4,03	2,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,09	18,65	10,40	4,47	3,94	2,96
PDRB		2,56	3,17	4,81	3,34	3,98	4,02

2.1.2 PDRB ADHK dan ADHK

Perkembangan kondisi tersebut terakumulasi dalam kondisi makro ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku diperkirakan masih akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024, dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2025-2026. Nilai PDRB atas harga berlaku secara keseluruhan pada tahun 2021 senilai Rp 21.093,12 miliar meningkat menjadi senilai Rp 27.941,30 miliar tahun 2024 dan esimasi tahun 2025-2026 naik masing-masing menjadi senilai Rp 29.405,64 miliar tahun 2025 dan senilai Rp. 31.100,69 miliar tahun 2026. Secara keseluruhan dari tahun 2021-2026 rata-rata pertumbuhan sebesar 8,20%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.302,55	9.046,51	9.616,04	10.665,08	11.231,23	11.878,73
B	Pertambangan dan Penggalian	3.433,13	5.272,25	5.284,85	4.884,86	5.110,70	5.389,75
C	Industri Pengolahan	5.414,28	6.092,70	6.360,52	6.624,25	6.975,02	7.377,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,29	10,68	11,12	13,13	14,70	18,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,77	0,77	0,80	0,88	0,88	0,88
F	Konstruksi	1.017,92	1.167,94	1.283,68	1.736,60	1.831,97	1.937,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.867,21	2.104,37	2.283,12	2.590,69	2.728,84	2.886,14
H	Transportasi dan Pergudangan	280,30	362,44	412,43	468,43	496,96	525,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,82	67,20	70,87	81,33	85,28	93,30
J	Informasi dan Komunikasi	122,21	132,89	141,37	159,39	170,55	180,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	59,31	67,13	72,48	78,52	82,34	90,19
L	Real Estat	87,05	95,58	102,24	111,80	120,56	127,51
M, N	Jasa Perusahaan	0,56	0,69	0,74	0,85	0,85	0,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	327,01	351,03	359,00	376,44	399,92	422,97
P	Jasa Pendidikan	45,84	48,09	50,00	53,85	55,87	62,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,68	16,20	17,49	18,90	20,58	21,77

R,S,T,U	Jasa lainnya	52,19	62,94	68,16	76,30	79,40	87,08
PDRB		21.093,12	24.899,42	25.608,59	27.941,30	29.405,64	31.100,69

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2024 dan Estimasi Tim 2025

Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Meranti diestimasi tahun 2025-2026 diperkirakan masih tetap akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industry pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2025-2026. Nilai PDRB atas dasar harga konstan secara keseluruhan pada tahun 2021 senilai Rp 13.008,79 miliar meningkat menjadi senilai Rp 14.536,18 miliar tahun 2024 dan esimasi tahun 2025-2026 naik masing-masing menjadi senilai Rp. 15.108,90 miliar tahun 2025 dan senilai Rp. 15.710,48 miliar tahun 2026. Secara keseluruhan dari tahun 2021-2026 rata-rata pertumbuhan sebesar 3,85%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.213,48	5.312,71	5.426,40	5.643,63	5.736,85	6.006,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1.516,58	1.587,41	1.589,44	1.761,16	1.611,73	1.672,66
C	Industri Pengolahan	3.905,70	3.953,72	4.014,65	4.211,74	4.183,93	4.306,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,79	6,03	6,71	6,67	6,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,66	0,66	0,67	0,70	0,71	0,73
F	Konstruksi	573,20	612,23	632,43	766,77	806,09	840,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.058,34	1.137,40	1.165,84	1.338,11	1.284,33	1.338,40
H	Transportasi dan Pergudangan	182,93	219,67	224,37	252,05	246,20	256,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,27	32,84	34,04	36,58	37,76	38,75
J	Informasi dan Komunikasi	100,84	107,57	113,03	126,11	125,67	131,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,33	40,28	41,44	45,13	43,58	46,17
L	Real Estat	60,71	64,41	66,38	70,46	69,39	72,81
M, N	Jasa Perusahaan	0,38	0,46	0,48	0,52	0,51	0,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	250,89	266,60	269,96	280,93	291,68	294,57
P	Jasa Pendidikan	26,32	27,22	28,07	29,56	29,65	31,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,81	9,94	10,50	11,10	11,24	11,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	36,14	42,88	44,53	49,45	50,18	53,70

PDRB	13.008,79	13.421,78	14.067,69	14.536,18	15.108,90	15.710,48
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2024 dan Estimasi Tim 2025

Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua dan kontribusinya mengalami penurunan dari 25,67% tahun 2021 diperkirakan menjadi 23,72% tahun 2025 dan tahun 2026. Demikian halnya sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi dari 16,28% tahun 2021 dan diperkirakan akan peningkatan menjadi 17,38% tahun 2025 dan 17,33 pada tahun 2026. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi walaupun tidak terlalu signifikan. Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi selain jasa kesehatan dan jaminan social dan lainnya. Secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB ADHB selama tahun 2025-2026.

Perkembangan struktur ekonomi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026. Perkembangan kontribusi ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi jumlah barang dan jasa sebagaimana Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga konstan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana kontribusinya pada tahun 2021 sebesar 40,08% kemudian diestimasi sedikit mengalami penurunan menjadi 39,75% tahun 2026. Kedua sektor industri pengolahan telah memberikan kontribusi sebesar 30,02% tahun 2021 dan diestmasi menurun menjadi 28,50% tahun 2026. Sementara sektor pertambangan dan penggalian juga diestimasi akan terus mengalami penurunan kontribusi 11,66% tahun 2021 menjadi sebesar 11,07% tahun 2026. Selanjutnya sektor lainnya yang diestimasi tahun 2025-2026 yang memberikan memberikan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB harga konstan adalah sektor pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, sampah dan limbah; akomodasi, makan dan minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; jasa perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainny

Tabel 2.5
Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,08	39,58	38,89	38,57	39,47	39,75
B	Pertambangan dan Penggalian	11,66	11,83	12,17	12,04	11,09	11,07
C	Industri Pengolahan	30,02	29,46	28,92	28,79	28,78	28,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	4,41	4,56	5,12	5,24	5,55	5,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	8,14	8,47	8,77	9,15	8,84	8,86
H	Transportasi dan Pergudangan	1,41	1,64	1,67	1,72	1,69	1,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
J	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,80	0,83	0,86	0,86	0,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31
L	Real Estat	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,93	1,99	1,94	1,92	2,01	1,95
P	Jasa Pendidikan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,28	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2024 dan Estimasi Tim 2025

PDRB ADHB dan ADHK dapat digunakan sebagai indicator besaran nilai ekonomi suatu wilayah. Selain itu indikator tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian adalah melalui pertumbuhan ekonomi, baik itu di tingkat daerah maupun negara. Kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan apakah kinerja perekonomian di suatu negara atau daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses di mana sepanjang waktu terdapat peningkatan volume produksi suatu perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dengan tingkat yang besar.

2.1.3 PDRB Perkapit

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat

peningkatan produksi barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Tabel 2.6 pendapatan per kapita atas harga dasar berlaku sangat fluktuatif selama tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026. Demikian halnya dengan pendapatan perkapita harga konstan. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa yang pertumbuhannya tidak stabil sementara jumlah penduduk senantiasa mengalami pertumbuhan positif. Jika dilihat PDRB ADHB per kapita tahun 2021 senilai 101,51 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 130,74 juta tahun 2024 dan diestimasi meningkat menjadi Rp. 137,75 juta tahun 2025 dan Rp. 144,70 juta tahun 2026. Sementara PDRB ADHK per kapita tahun 2021 senilai Rp. 62,60 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 68,48 juta tahun 2024 dan diestimasi naik menjadi Rp. 70,78 juta tahun 2025 dan Rp. 73,09 juta tahun 2026. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Diversifikasi dapat memberikan stabilitas ekonomi dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut Tabel 2.6 menyajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026.

Tabel 2.6
Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
ADHB Dengan Migas	(Rp. Milyar)	21.093,12	24.899,42	25.608,59	27.468,84	29.405,64	31.100,69
ADHK Dengan Migas	(Rp. Milyar)	13.008,79	13.421,78	14.067,69	14.536,18	15.108,90	15.710,48
ADHB Perkapita	(Rp. Juta)	101,51	118,67	120,91	130,74	137,75	144,70
ADHK Perkapita	(Rp. Juta)	62,60	63,97	66,42	68,46	70,78	73,09

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

2.1.4 Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Rasio industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total output ekonomi suatu daerah. Rasio ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat industrialisasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Rasio Tinggi yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berperan besar dalam perekonomian daerah tersebut. Ini bisa menjadi indikasi bahwa daerah tersebut memiliki basis industri yang kuat dan mungkin memiliki banyak pabrik dan fasilitas pengolahan. Rasio Rendah yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan kurang berkembang atau kontribusinya kecil terhadap perekonomian daerah. Seiring dengan peningkatan kontribusi sector lainnya sejak tahun 2021-2024 menunjukkan terjadinya penurunan kontribusi sektor industri dan diestimasi Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 dan Tahun 2026 sebesar 23,72%. Jelasnya lihat Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Perkembangan dan Estimasi Kontribusi PDRB Sektor Industri pengolahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
PDRB Industri Pengolahan	Rp. Milyar	5.414,28	6.092,70	6.075,03	6.624,25	6.975,02	7.377,08
PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. Milyar	21.093,12	24.899,42	25.608,59	27.941,30	29.405,64	31.100,69
Kontribusi	%	25,67	24,47	23,72	23,71	23,72	23,72

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

2.1.5 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan total output ekonomi daerah tersebut. Rasio ini penting karena dapat menggambarkan efisiensi dan kapasitas fiskal suatu daerah dalam mengumpulkan pajak. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah Perbaikan Sistem Administrasi Pajak dengan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak; melakukan edukasi dan sosialisasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui kampanye dan sosialisasi; Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Diversifikasi Sumber Pajak dengan mengembangkan basis pajak yang lebih luas dengan memperkenalkan jenis pajak baru yang relevan dengan kondisi ekonomi daerah. Insentif Pajak dengan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang potensial untuk meningkatkan basis pajak. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Estimasi rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 0,08% atau setara dengan 29.405,64 milyar tahun 2025 dan 31.100,69 milyar pada tahun 2026. Jelasnya lihat Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan dan Estimasi Kontribusi PDRB Pajak Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pajak Daerah	Rp. Milyar	13,56	16,12	16,67	22,50	23,28	24,65
PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. Milyar	21.093,12	24.899,42	25.608,59	27.941,30	29.405,64	31.100,69
Kontribusi	%	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Dan Olahan Tim Tahun 2025

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penurunan angka kemiskinan dan Esmitasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 berdasarkan pembahasan

dengan TIM KEMD Bappeda Provinsi Riau berkisaran antara 22,59-22,03% dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Estimasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kepulauan Meranti	%	25,68	23,84	22,98	23,15	22,59 - 22,03	21,75 - 21,19
Provinsi Riau	%	7,00	6,84	6,68	6,67	5,19 - 6,19	4,95 - 5,86

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Dan Olahan Tim Tahun 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi penurunan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut sekitar 22,59% - 22,03%, dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penurunan angka kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 5,19% - 6,19%. Estimasi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel 2.10

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebesar 48,50% kemudian menurun menjadi 49,15% pada tahun 2024. Estimasi/target tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti optimis sebesar 22,03% dan pesimis sebesar 22,59% pada tahun 2025. Namun jika jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena pertambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin. Perkembangan dan estimasi/target tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator dan Estimasi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	48,50	45,25	44,67	49,15	48,19	47,24
Indek Kedalaman Kemiskinan	Indek	4,46	3,54	3,80	3,24	3,11	2,89
Indek Keparahan Kemiskinan	Indek	1,22	0,87	0,68	0,79	0,72	0,64
Garis Kemiskinan	Rp/ Kapita	542.599	568.639	592.325	621.225	646.086	672.042

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi penurunan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penurunan angka kemiskinan Provinsi Riau. Penurunan jumlah penduduk miskin dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi, penurunan jumlah penduduk miskin dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kombinasi dari kebijakan ekonomi yang inklusif, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Estimasi/target tingkat pengangguran Kabupaten Kepulauan Meranti diperkirakan untuk angka optimis sebesar 4,20% dan angka pesimis sebesar 4,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi/target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi/target penurunan tingkat pengangguran Provinsi Riau sebesar 3,55% - 3,66%. Estimasi/Target tingkat pengangguran Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan dan Estimasi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kepulauan Meranti	%	4,43	5,50	5,17	4,51	4,38 - 4,20	4,23 - 3,96
Provinsi Riau	%	4,42	4,37	4,23	4,23	3,55 - 3,66	3,38 - 3,62

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2024

Kondisi seperti ini memerlukan optimisme dan integritas yang kuat untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi termasuk yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Meningkatnya kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja di tahun 2025 akan mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun

2025, sehingga akan memberikan dampak terhadap kondisi pengangguran terbuka yang diperkirakan menurun menjadi 4,38% - 4,20% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk angkatan kerja, bekerja, TPT disajikan pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12
Perkembangan dan Estimasi Ketenagakerjaan Kabupaten kepulauan Meranti
Tahun 2021-2026

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angkatan Kerja	Orang	209.460	213.532	225.504	229.212	231.569	239.358
Bekerja	Orang	91.657	93.060	93.498	93.179	93.839	94.061
Pengangguran Terbuka	Orang	87.597	87.918	89.133	89.946	89.983	90.020
TPT	%	4,43	5,50	5,17	4,51	4,38 - 4,20	4,23 - 3,96

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak bisa dimanfaatkan. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan holistik antara kebijakan, investasi, dan program-program konkretnya, upaya penurunan TPT dapat dijalankan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan program yang diterapkan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap penurunan TPT dan kemungkinan adanya penyesuaian yang diperlukan.

2.1.8 Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu analisis kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi menarik untuk dilaksanakan. Pada analisis ini pendapatan masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk. Estimasi/target Gini Ratio (GR) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2025 yang direkomendasikan oleh Tim KEMD Bapedda Provinsi Riau. Estimasi GR Kabupaten Kepulauan Meranti hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 0,267% dan angka optimis sebesar 0,264% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih baik dibandingkan

dengan estimasi GR Provinsi Riau sebesar 0,318% - 0,324%. Jelasnya Ilihat Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Estimasi Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio) Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021-2026

Wilayah	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kepulauan Meranti	%	0,302	0,271	0,278	0,270	0,267 - 0,264	0,264 - 0,259
Provinsi Riau	%	0,327	0,323	0,324	0,307	0,318 - 0,324	0,315 - 0,322

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2024

Peningkatan harga BBM, BBG dan listrik dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, sangat berdampak pada kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2025, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 7,19%, penduduk berpendapatan sedang menerima 7,28%, sedangkan penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 85,53%. Berdasarkan Tabel 2.13, Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$, dimana estimasi Angka Indeks Gini Rasio tahun 2025 sebesar 0,267% - 0,264% dan 0,264% - 0,259% pada tahun 2026. Kondisi ini masih harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu dari tahun ke tahun pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah dalam rangka menanggulangi ketimpangan ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja serta distribusi aset. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan Gini Rasio melalui pemberdayaan komunitas dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pada komunitas lokal untuk mempromosikan kesetaraan akses terhadap kesempatan ekonomi dan melakukan investasi dalam Infrastruktur dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan.

2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sementara itu IPM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programe) dengan menghitung indeks komposit dari

tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (purchasing power parity/PPP). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Estimasi indeks pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terjadinya perbaikan IPM hal tersebut dapat dilihat dari IPM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar 65,70 kemudian meningkat menjadi 69,64 tahun 2024. Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2025 yang direkomendasikan oleh Tim KEMD Bapedda Provinsi Riau. Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 69,52 dan angka optimis sebesar 69,92 dan masih masuk dalam kategori rendah. Perkembangan dan Estimasi IPM Kabupaten Kepulauan Meranti dan provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Perkembangan dan Estimasi IPM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Indikator IPM	Satuan	Tahun				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kepulauan Meranti	Indek	65,70	66,52	68,96	69,64	69,52 – 69,92	70,05 - 70,47
Provinsi Riau							
IPM	Indek	72,94	73,52	74,18	75,67		
IMM	Indek					0,56	0,57

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

Sedangkan indeks pembentuk IPM kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya Standar hidup layak, di samping pengetahuan, serta dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Perkembangan pengeluaran perkapita di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026 masing-masing pengeluaran perkapita Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 sebesar Rp. 8.623.000/kapita/tahun dan tahun 2025 sebesar Rp 8.845.000/kapita/tahun dan lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau tahun 2025-2026. Upaya mendorong peningkatan pengeluaran per kapita dengan pengurangan kemiskinan dengan menerapkan program pengentasan kemiskinan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Meningkatkan kesetaraan Akses dengan memastikan kesetaraan akses terhadap kesempatan dan sumber daya

untuk semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Perkembangan dan Estimasi Pengeluaran Perkapita Penduduk
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Kabupaten	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)				Estimasi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kabupaten Kepulauan Meranti (Rp. Juta)	7,780	8,246	8,613	8,623	8,845	8,964
Provinsi Riau (Rp. Juta)	10,736	11,132	11,231	11,326	11,416	11,456

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka Tahun 2024 dan Estimasi 2025-2026

2.1.10 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama setahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun. Kondisi nilai inflasi selama tahun 2021-2024 berkisar antara 5,40% tahun 2021 dan 3,46 tahun 2024. Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahun 2025-2026 diperkirakan terjadi penurunan menjadi 2,27% tahun 2025 dan 2,16% tahun 2026. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Persen)

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflasi Makro dengan Migas	%	5,40	6,64	3,29	3,46	2,27	2,16

Rata-Rata Inflasi Tahunan	%	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
---------------------------	---	------	------	------	------	------	------

Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka Tahun 2021-2024, Olahan Tim Tahun 2025

Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan inflasi antara lain kebijakan Stok dengan meningkatkan stok strategis untuk mencegah lonjakan harga akibat gangguan pasokan dan pembukaan perdagangan dengan mendorong perdagangan yang lebih terbuka untuk memperluas pilihan barang dan jasa, serta mengurangi tekanan inflasi.

2.1.11 Kebutuhan Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dari setiap sektor ekonomi dalam kurun waktu tahun 2024. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, barang modal baru atau bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2025 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada semua sektor dari semua kalangan masyarakat, bukan hanya investasi dari PMA dan PMDN yang tercatat pada instansi terkait. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan masuknya investasi dari pihak swasta, pemerintah dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Banyaknya pertambahan jumlah produksi dan jasa akan menjadi pendorong peningkatan PDRB HK atau laju pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan faktor pendukung meningkatnya investasi terutama kebijakan pemerintah baik pusat, Provinsi Riau dan Kabupaten

Kepulauan Meranti. Selain itu menjaga stabilitasi, mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan memicu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Estimasi PMTB tahun 2025 berkisar sebesar 3.124,41 milyar dan 3.164,20 milyar pada tahun 2026. Perkembangan investasi dan estimasi PMTB dan ICOR Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2021-2024 dan estimasi tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2026 (Miliar Rupiah)

Uraian	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perubahan PDRB HK (ΔY)	324,92	412,99	645,91	464,52	572,72	601,58
PMTB AD-HK	2.775,94	2.925,98	2.995,87	3.088,42	3.124,41	3.164,20
ICOR	8,54	7,09	4,64	6,65	5,46	5,26

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2024

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Perangkat Daerah (PD). Perkembangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2022-2026 terlihat pada Tabel 2.20.

Rancangan kebijakan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024-2029, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan

daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun aspek-aspek yang dianalisa adalah kinerja masa lalu dan proyek selama tahun rencana yang terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap Kapasitas keuangan daerah yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Selain analisa diatas, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah terkait dengan upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam melakukan analisa pengelolaan keuangan daerah untuk 5 (lima) kedepan. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merencanakan pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan hal tersebut sehingga sumberdaya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.

Tabel 2.18
Data Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Periode Tahun Anggaran 2022 s/d Semester 1 2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	Semester 1 2025
PENDAPATAN DAERAH	1.039.668.744.227,68	1.065.125.815.255,57	1.180.122.990.490,32	1.139.908.805.098,36	479.480.118.814,64
A. Pendapatan Asli Daerah	96.649.421.816,55	93.063.901.444,57	144.790.352.958,32	97.941.938.585,36	62.321.826.446,64
1. Pajak Daerah	13.557.805.030,43	16.115.103.376,01	16.671.383.937,45	18.679.998.295,01	10.609.042.254,65
2. Retribusi Daerah	1.147.878.100,00	1.342.724.150,00	1.337.128.750,00	64.920.704.855,04	33.558.832.587,19
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	15.178.104.057,00	12.451.599.353,00	12.246.453.249,00	9.524.546.677,00	11.377.682.707,00
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.765.634.629,12	63.154.474.565,56	114.535.387.021,87	4.816.688.758,31	6.776.268.897,80
B. Pendapatan Transfer	912.648.207.793,13	972.061.913.811,00	1.035.332.637.532,00	1.041.897.041.513,00	417.158.292.368,00
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834.399.613.201,00	881.222.152.359,00	935.353.084.856,00	965.312.550.861,00	398.189.986.565,00
a. DBH	168.083.631.642,00	60.582.880.058,00	230.005.832.882,00	180.403.784.000,00	80.285.656.300,00
b. DAU	406.358.050.000,00	160.388.010.598,00	422.381.067.892,00	433.071.545.428,00	216.922.020.000,00
c. DAK	153.304.611.559,00	571.941.489.703,00	184.803.753.182,00	254.597.179.433,00	59.073.163.265,00
d. DID	0,00	3.070.579.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa	106.653.320.000,00	85.239.193.000,00	98.162.430.900,00	97.240.042.000,00	41.909.147.000,00
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.248.594.592,13	90.839.761.452,00	99.979.552.676,00	76.584.490.652,00	18.968.305.803,00
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.371.114.618,00	0,00	0,00	69.825.000,00	0,00
D. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan perkiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN Tahun 2026 dan asumsi makro APBD Provinsi Riau Tahun 2026. Sejalan dengan tema dari Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Fiskal (KEM PPKF) yaitu **Kedaulatan Pangan dan Energi menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera**. Maka ditetapkan proyeksi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari sektor Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8 persen, laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 Tahun 6,6 hingga 7,2 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 hingga Rp16.900 per US Dollar, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 60 hingga 80 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 953 ribu hingga 1.017 juta barel setara minyak per hari. Sementara, target pembangunan tahun 2025 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun 4,44 hingga 4,96 persen, rasio gini 0,377 hingga 0,380, indeks pembangunan manusia 0,57.

Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045—menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa upaya mencapai visi tersebut tidak mudah. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik.

Tantangan tersebut meliputi dinamika ekonomi dan geopolitik global, perubahan iklim, isu ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk merespons lanskap perekonomian global yang tengah mengalami perubahan cepat dan penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia–Ukraina, situasi di Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim menimbulkan risiko stagflasi dan ketimpangan ekonomi global.

Situasi paling mendasar yang dihadapi di dalam penyusunan KEM-PPKF 2026 adalah perubahan tatanan global. Globalisasi bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi “*inward looking*”, dan prinsip “*my country first*”. Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang tersebut mencerminkan kembalinya praktik proteksionisme ekstrem yang pernah diterapkan AS 125 tahun lalu, bahkan menyerupai era Merkantilisme abad ke-16 hingga ke-18. Dalam dua pekan pertama bulan Mei 2025 terakhir, tercatat kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya negosiasi AS–Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons negara-negara bervariasi, dari negosiasi bilateral hingga retaliasi tarif. Peran lembaga multilateral yang dibentuk untuk memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa dagang juga tidak berjalan secara efektif. Dinamika ini mencerminkan ketidakpastian global yang terus berlanjut akibat persaingan ekonomi, perdagangan, keuangan, hingga potensi konflik militer antarnegara.

Memburuknya perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global semakin menekan perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Perang tarif antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya

memengaruhi perdagangan bilateral mereka, tetapi juga memberikan efek rambatan (*spillover effects*) ke seluruh dunia. Beberapa negara mulai mengalami kontraksi pada triwulan I, seperti Korea Selatan. Sebagian negara lain membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, misalnya AS, Spanyol, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Situasi penuh ketidakpastian saat ini sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi untuk relokasi industri. Ketidakpastian global ini juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengakselerasi reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, deregulasi, dan transformasi digital. Kondisi global saat ini juga menjadi momen untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan pusat dan daerah guna mendorong akselerasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Guna menghadapi ketidakpastian global sekaligus melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah akan memperkuat stabilitas ekonomi domestik melalui penguatan diplomasi dan kolaborasi antarnegara. Pemerintah akan mendorong negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang lebih progresif, terbuka, dan adil, baik melalui perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk dalam kerangka kerja sama regional seperti *The Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dan Indo-Pasifik. Di saat yang sama, reformasi struktural terus dijalankan, baik melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan perbaikan ekosistem investasi, maupun peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, guna menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas sektor riil, koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus ditingkatkan.

Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsif dan inklusif guna melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

Kebijakan fiskal akan dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal (*prudent and sustainable*). Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen *countercyclical* untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.

Dengan demikian, APBN sebagai instrumen fiskal harus dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur. Kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan inovasi dan kualitas SDM, serta daya saing dan ketahanan nasional serta pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal juga ditujukan untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui peningkatan pendapatan negara (mobilisasi pendapatan), belanja yang lebih produktif dan efisien, serta pembiayaan yang inovatif dan *prudent*.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Tren penurunan inflasi berlanjut sepanjang tahun 2024, namun beberapa negara kembali mengalami kenaikan inflasi di penghujung 2024 hingga awal 2025. Di AS, inflasi sempat mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir pada Agustus 2024, sebelum kemudian naik ke level 3,0 persen pada Januari 2025 dan kini bertahan di level 2,4 persen pada Maret 2025. Di zona Eropa, inflasi menunjukkan tren penurunan hingga mencapai titik terendahnya pada September 2024, di level 1,7 persen, kemudian kembali naik ke level 2,5 persen pada Januari 2025 dan turun ke level 2,2 persen pada April 2025. Inflasi di Inggris juga turun

signifikan dari rata-rata 7,4 persen pada 2023 menjadi 2,5 persen sepanjang 2024 dan kini berada di level 2,6 persen pada Maret 2025. Di Tiongkok, inflasi sepanjang 2024 stabil di level yang sangat rendah (mendekati 0 persen) bahkan beberapa kali sempat mengalami deflasi dan berada di level 0,1 persen pada Maret 2025, mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Sementara itu, di India inflasi menurun dari rata-rata 5,7 persen pada 2023 menjadi 5,0 persen di 2024, dan per Maret 2025 telah berada di level 3,3 persen. Meski secara umum berada dalam tren menurun, eskalasi tensi dagang yang ditunjukkan melalui perang tarif sejak awal 2025 berpotensi mendorong kenaikan inflasi, tidak hanya di negara-negara yang terlibat perang tarif secara langsung, melainkan juga negara-negara mitra dagang yang terhubung melalui rantai pasok global.

Nilai tukar mancanegara dalam beberapa tahun terakhir cenderung dipengaruhi tekanan pasar keuangan dan arus modal global. Inflasi global yang tinggi telah mendorong kenaikan suku bunga negara maju dan menyebabkan kecenderungan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS. Namun di akhir 2024, terdapat tendensi pelonggaran moneter yang memberikan sentimen positif hingga kemudian perkembangan politik AS memunculkan potensi tekanan baru.

Arah kebijakan proteksionisme di AS juga dapat menyebabkan penurunan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi ini akan berpengaruh negatif terhadap kinerja ekspor serta NPI. Faktor-faktor tersebut cenderung memiliki potensi depresiasi terhadap nilai tukar Rupiah. Meski demikian, masih terdapat faktor peluang bagi penguatan Rupiah. Strategi sumber pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kemunculan sumber ekspor yang baru. Selain itu, kebijakan pengelolaan DHE serta implementasi UU P2SK dapat memberikan dorongan tersendiri bagi sumber pasokan dolar AS di dalam negeri.

Secara agregat faktor potensi munculnya higher for longer, tekanan demand global dan kinerja ekspor Indonesia akibat trade war, serta tekanan arus modal investasi menjadi tantangan bagi nilai tukar. Namun tekanan tersebut masih dihadapkan beberapa faktor peluang apresiasi seperti terjaganya inflasi domestik, strategi perbaikan struktur riil dan ekspor, serta implementasi UU P2SK untuk perbaikan daya saing pasar keuangan domestik. Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, rata-rata nilai tukar tahun 2025 dapat dijaga pada tingkat Rp16.600 per dolar AS, terdepresiasi dibandingkan rata-rata tahun 2024.

Tabel. 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

INDIKATOR	KEM PPKF 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5
Inflasi (%yoy)	1,5 - 3,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 - 7,2
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900
ICP (US\$/Barrel)	60 - 80
Lifting Minyak (rbph)	600 - 605
Lifting Gas (rbsmph)	953 - 1.017
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
Gini Rasio (indeks)	0,377 – 0,380
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam R-APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026. Sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menjadi pokok keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan dan juga dalam mendorong akselerasi investasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk melaksanakan reformasi tata kelola investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu pilar utama dalam reformasi tersebut adalah digitalisasi pengelolaan keuangan dan investasi publik, yang menjadi fondasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026.

Tabel 3.2.
Target Ekomomi Makro kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	2025*	2026**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,34 - 4,54	3,36 - 4,59
2	Inflasi (%)	2,95	2,95
3	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	8,845	8,964

NO	INDIKATOR	2025*	2026**
4	PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan: Harga Berlaku (Miliar Rp.) Harga Konstan (Miliar Rp.)	29.405,64 15.108,90	31.100,69 15.710,48
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Juta Rp.) - Harga Konstan (Juta Rp.)	137,75 70,78	144,7 73,09
6	Tingkat Ke		
7	IPM (%)	69,52 – 69,92	70,05 – 70,07
8	Gini Ratio (%)	0,267 – 0,264	0,264 – 0,259

Sumber : BPS Kabupaten Kepulaun Meranti Dalam Angka 2025, Hasil Olahan Tim
Keterangan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sesuai Tabel 3.2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 diperkirakan sebesar 3,36-4,59 persen terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 sebesar 3,34 – 4,54 persen. Hal ini diperkirakan antara lain karena adanya pertumbuhan transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Perkembangan inflasi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 diperkirakan 2,95 persen.

Dalam hal keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selaras dengan RPJMD untuk mewujudkan Visi Bupati Kepulauan Meranti yaitu **“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera”** diperlukan 6 misi, 11 tujuan dan 24 sasaran. Berikut tabel 3.3 menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029

No	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menjadikan kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera				
1	1.Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Bertanggung Jawab, Pelayanan yang Mudah dan	1.1Terwujudnya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Nilai AKIP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Indeks Integritas Daerah
			1.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
				Indeks Pelayanan Publik

No	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Nyaman, Serta Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan		1.1.3 Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
2	2. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	2.1 Terwujudnya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	2.1.1 Meningkatnya layanan infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah
			2.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan lahan	Indeks kualitas air
				Indeks kualitas udara
				Indeks tutupan lahan
3	3. Memperkuat Sarana Prasarana Transportasi Laut dan Darat Antar Pulau Dalam Daerah, Luar Daerah dan Lintas Perbatasan	3.1 Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi Antar Pulau	3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas transportasi	Indek infrastruktur transportasi daerah
			3.1.2 Meningkatnya fasilitas aksesibilitas lintas batas	Persentase aksesibilitas lintas batas yang difasilitasi
4	4. Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi	4.1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Bedaya Saing	4.1.1 Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata	Indeks Pendidikan
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
			4.1.2 Kesehatan untuk semua	Indeks Kesehatan
			4.1.3 Meningkatnya daya beli Masyarakat	Indeks pengeluaran
		4.2 Terciptanya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	4.1.4 Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks kualitas keluarga/Indeks Pembangunan Keluarga
				Indeks pembangunan gender (IPG)
			4.2.1 Menurunnya ketimpangan kesejahteraan	Indeks gini
			4.2.2 Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial
		4.3 Terwujudnya Penurunan Tingkat Pengangguran	4.3.1 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
			4.3.2 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
5	5. Meningkatkan Sektor Ekonomi Pertanian, Perkebunanmm Perikanan, Ekonomi Kreatif dan UMKM	5.1 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi	5.1.1 Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	PDRB per kapita
				Nilai investasi
			5.1.2 Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perkebunan dan perikanan

No	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Melalui Pemberdayaan dan Kemandirian Usaha			Kontribusi PDRB industri pengolahan
				Kontribusi PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum
		5.2 Terciptanya Stabilitas Ekonomi	5.2.1 Meningkatnya stabilitas ekonomi	Tingkat inflasi
			5.2.2 Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD	Rasio PAD terhadap APBD
6	6. Meningkatkan Pengalaman Nilai Keagamaan dan Semangat Persatuan Masyarakat Melalui Kerjasama dan Gotong Royong	6.1 Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Rumah Ibadah untuk Aktivitas Peribadatan	6.1.1 Meningkatnya pemanfaatan rumah ibadah untuk aktivitas peribadatan	Persentase Rumah Ibadah Yang Di Manfaatkan Untuk Peribadatan
				Persentase rumah ibadah yang di manfaatkan untuk peribadatan
		6.2 Terciptanya Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.2.1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3)
			6.2.2 meningkatnya penanganan bencana	Indeks resiko bencana
		6.3 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Budaya	6.3.1 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indek Kerukunan Umat Beragama (KUB)
				Indek Pembangunan Kebudayaan
				Indek Kerukunan Umat Beragama (KUB)
			6.3.2 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkualitas harus terkait erat dengan permasalahan daerah yang akan ditangani. Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029, Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

No	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Profesionalitas ASN
2	Terwujudnya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya layanan infrastruktur daerah 2. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan lahan
3	Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi Antar Pulau	1. Meningkatnya aksesibilitas transportasi 2. Meningkatnya fasilitasi aksesibilitas lintas batas
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Bedaya Saing	1. Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata 2. Kesehatan untuk semua 3. Meningkatnya daya beli Masyarakat 4. Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
5	Terciptanya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	1. Menurunnya ketimpangan kesejahteraan 2. Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif
6	Terwujudnya Penurunan Tingkat Pengangguran	1. Menurunnya tingkat pengangguran 2. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
7	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi	1. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan
8	Terciptanya Stabilitas Ekonomi	1. Meningkatnya stabilitas ekonomi 2. Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD
9	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Rumah Ibadah untuk Aktivitas Peribadatan	1. Meningkatnya pemanfaatan rumah ibadah untuk aktivitas peribadatan
10	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. meningkatnya penanganan bencana
11	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Budaya	1. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama 2. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tujuan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029, serta menetapkan 8 program prioritas. Berikut 8 Program Strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029:

1. Inovasi Budaya Kerja ASN
2. Inovasi Membangun Desa (SIBANDES)
3. Pembangunan Berkelanjutan
4. Semangat dan Aksi Wanita Andalan (SAMAWA)
5. Aksi dan Relasi Ruang Millenial (AR RUMI)
6. Gerakan Mengaji Bersama (GEMA)
7. Pemberdayaan Pondok Pesantren
8. Dusun Amanah dan Mandiri (DAMAI)

3.2.2 Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026, antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), dan lifting minyak serta lifting gas;
2. Alokasi penerimaan pendapatan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 sebagian berasal dari Dana Transfer Pusat dan Provinsi;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
4. Situasi sosial politik daerah mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai Pasal 28 Ayat dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.

Penyusunan Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2026 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah dengan menganut prinsip (1). Tidak memberatkan masyarakat (2). Potensial yang lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan, (3). Tidak merusak lingkungan (4). Mudah diterapkan/ diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5). Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

Selanjutnya kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pemutakhiran data, penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer, Pendapatan Bagi Hasil dan Opsen Pajak;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) pada ASN SKPD penghasil;
5. Penyusunan peraturan kepala daerah di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil dengan basis data yang akurat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
7. Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, inovatif, kepastian hukum, perlindungan investasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
9. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum, wajib retribusi parkir, parkir tahunan dan retribusi persampahan melalui digitalisasi (non tunai).

Selain itu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:

1. Melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi di Bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
3. Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah;
4. Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
5. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap PAD;
6. Menjalankan penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
7. Meningkatkan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik dan secara efektif dan efisien;
8. Melakukan koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;

9. Meningkatkan kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah;
10. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
11. Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
12. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana transfer;
13. Melakukan penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
14. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah secara sistematis dan memantau feedback dari kegiatan tersebut;
15. Melakukan kajian ulang efektifitas penerapan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah berjalan;
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pajak dan retribusi daerah serta pelayanan;
17. Melakukan penyederhanaan dan modernisasi sistem Pajak dan retribusi daerah (secara online dengan membuat aplikasi secara real time) serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat;
18. Melakukan updating Basis Data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan Retribusi daerah;
20. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di bidang Pendapatan.

Secara rinci, rencana penerimaan pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas:

A. Pajak Daerah, meliputi:

- 1) Pajak Reklame;
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- 3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - a. Makanan dan/ Minuman;
 - b. Tenaga listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir;
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - f. Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
 - g. Permainan Ketangkasan;
 - h. Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran;
 - i. Panti Pijat dan Pijat Refleksi;
 - j. Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.
- 5) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 6) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- B. Retribusi Daerah
- 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 3) Retribusi Jasa Usaha;
 - 4) Retribusi Perizinan Tertentu;
- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- D. Lain-lain PAD yang Sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Penerimaan pendapatan transfer pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan

dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. DBH Pajak antara lain PBB, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) serta Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan DBH Sumber Daya Alam berasal dari DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batubara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi dan DBH Perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Bahwa Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebesar **Rp1.120.725.470.211,00.**

Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

- ❖ Pendapatan Asli Daerah **Rp223.508.623.793,00**
- ❖ Pendapatan Transfer **Rp897.216.846.418,00**
- ❖ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp0,00**

Tabel. 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026

PENDAPATAN DAERAH		PROYEKSI TAHUN 2026 (Rp)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	223.508.623.793,00
4.1.01.	Pajak Daerah	34.050.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	73.378.266.993,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	81.148.759.298,00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.931.597.502,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	897.216.846.418,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	852.538.240.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	76.567.965.000,00
4.2.01.06.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.717.105.000,00
4.2.01.07.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	557.383.047.000,00
4.2.01.08.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.870.123.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.678.606.418,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	44.678.606.418,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.120.725.470.211,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman ketentuan perundang-undangan, antara lain untuk belanja pendidikan, kesehatan, insfratuktur, pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinis Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 adalah **“Penguatan Transpormasi Sosial, Ekonomi, Tata KelolaPemerintahan, Insfrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan”** yang diwujudkan Melalui 4 program prioritas yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelolala Pemerintahan;
4. Membangun Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan Yang berkelanjutan.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Mengalokasikan belanja sesuai amanat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan antara lain penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penanganan stunting, Jamkesda dan Universal Health Coverage (UHC);
 - Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 yaitu a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial;
 - Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
 - Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan pada setiap SKPD;
 3. Menyediakan anggaran belanja untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 4. Mengalokasikan anggaran untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
 5. Mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1 Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja operasi terdiri dari:

1) **Belanja pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3) **Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi

definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Mengacu Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Secara umum rencana belanja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026

JENIS BELANJA		PROYEKSI BELANJA 2026 (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	1.241.190.844.420,00
5.1.	Belanja Operasi	985.134.711.036,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	520.476.314.879,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	353.635.877.561,00
5.1.05.	Belanja Hibah	39.688.709.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	8.200.440.000,00
5.2.	Belanja Modal	102.797.187.284,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.332.385,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.635.269.400,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.575.739.130,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.398.123.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	152.258.946.100,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.980.965.900,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	150.277.980.200,00
	JUMLAH	1.162.419.751.455,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41.694.281.244,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiyaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2026 mencakup sisa dana pelaksanaan kegiatan, pelampauan target pendapatan dan penerimaan. Pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp41.694.281.244,00**.

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026

PEMBIAYAAN		PROYEKSI TAHUN 2026 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN	41.694.281.244,00
6.01	Penerimaan Pembiayaan	41.694.281.244,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya	41.694.281.244,00
6.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00
JUMLAH PEMBIAYAN DAERAH		41.694.281.244,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiyaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang Pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Upaya optimalisasi pajak daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan alat monitoring transaksi Wajib Pajak;
- 2) Melakukan *updating* profil data Wajib Pajak dengan pelaksanaan pendataan;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self Assessment*;
- 4) Melakukan *law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
- 5) Melakukan sinergitas antara Bapenda dengan perangkat daerah terkait dalam upaya penagihan dan pengawasan objek pajak daerah;
- 6) Perluasan *chanel* pembayaran melalui *marketplace*;
- 7) Penerapan Virtual Account (VA) pada Wajib Pajak Restoran, Hotel, Parkir dan Hiburan;
- 8) Melakukan pendataan objek pajak daerah yang belum menjadi Wajib Pajak terhadap semua jenis pajak Daerah yang belum dilakukan pendataan;
- 9) Adanya pemberian relaksasi pajak daerah bagi Wajib Pajak Daerah baik berupa pemberian stimulus, pengurangan maupun insentif fiskal;
- 10) Mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah dengan membentuk tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 11) Memetakan kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang dibutuhkan oleh Bapenda dalam mencapai target pendapatan Pajak Daerah; dan

- 12) Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Retribusi Daerah

Upaya optimalisasi pendapatan retribusi daerah dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan terkait Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk disesuaikan menjadi Peraturan Daerah yang baru sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- 2) Penerapan sistem pembayaran Non-Tunai (Digitalisasi) pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah;
- 3) Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Membentuk Tim Percepatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melibatkan Perangkat Daerah penghasil Retribusi Daerah; dan
- 5) Memetakan kebutuhan sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah terkait untuk melakukan optimalisasi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

- c. Upaya Optimalisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan strategi meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;

d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Upaya optimalisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada dilahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
- 2) Memaksimalkan upaya penagihan piutang Lain–Lain PAD yang Sah.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Upaya strategi dalam optimalisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait juklak/juknis pelaksanaan dana transfer Pemerintah Pusat terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Upaya optimalisasi Pendapatan Transfer antar Daerah dilakukan dengan strategi melakukan koordinasi yang intensive dengan Pemerintah Provinsi Riau.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan Bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing-masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024-2029. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing SKPD.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan kualitas belanja daerah antara lain :

1. Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu;
2. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Penentuan prioritas belanja sejalan dengan penetapan alokasi anggaran per bulan;
4. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah;

6. Pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi oleh APIP.

7.3 Ringkasan Struktur APBD pada KUA-PPAS

Berdasarkan kebijakan dan strategi pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka dapat disampaikan Ringkasan Struktur APBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Ringkasan Akun Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.508.623.793,00
4.1.01	Pajak Daerah	34.050.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	73.378.266.993,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.148.759.298,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34.931.597.502,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	897.216.846.418,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	852.538.240.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.678.606.418,00
	Jumlah Pendapatan	1.120.725.470.211,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	922.001.341.440,00
5.1.01	Belanja Pegawai	520.476.314.879,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.635.877.561,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.688.709.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.200.440.000,00
5.2	BELANJA MODAL	87.159.463.915,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.332.385,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.635.269.400,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.575.739.130,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.398.123.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	152.258.946.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.980.965.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.277.980.200,00
	Jumlah Belanja	1.162.419.751.455,00
	Total Surplus/(Defisit)	-41.694.281.244,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.694.281.244,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.694.281.244,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	41.694.281.244,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
	TOTAL APBD	1.162.419.751.455,00

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Selatpanjang, 21 November 2025

**BUPATI
KEPULAUAN MERANTI**

AKBP (PURN) H. ASMAR

**KETUA DPRD
KEPULAUAN MERANTI**

H. KHALID ALI, SE